



P U T U S A N
Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fadli Rustam Muchtar Bin Rustam Muchtar;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Katambak, Kel. Sanua Kec. Kendari Barat, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” *mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dipotong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu HUWAN GIBRAN

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi



KESATU

Bahwa ia Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita dini hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Jl.Tupai, Kel.Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *telah mengambil barang sesuatu berupa* 1 unit sepeda motor merk Yamaha N MAX berwarna hitam DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH 318C06 43626 dengan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 *yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain* yaitu HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak*, dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl.Tupai, Kel.Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha N MAX berwarna hitam DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH 318C06 43626 dengan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 yang sedang diparkir di pekarangan parkir umum yang tertutup (depan rumah pak RT atas nama pak LA HINI) di Jl.Tupai Kel,Tipulu Kec,Kota Lama Kota Kendari. Sebelumnya, 1 (satu) unit sepeda motor N MAX, Warna hitam, Nomor Polisi DT 2244 XX tersebut digunakan oleh MUHAMMAD MUHARRAR dan diparkir dalam kondisi terkunci leher. Esoknya, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 06.40 saat HUWAN hendak pergi kesekolah menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat parkir depan rumah Pak RT (Pak La Hini). Saksi HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU kembali kerumah untuk melapor kepada saksi MUHARRAR bahwa kendaraan motor tersebut sudah tidak ditempat parkirnya, lalu saksi HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU bersama dengan MUHARRAR bersama sama mencari kendaraan tersebut disekitar tempat parkir dan mengecek cctv yang berada didepan jalan lorong, setelah HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU melihat video rekaman cctv, ternyata seseorang mendorong kendaraan miliknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU melapor kepihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR, korban HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.20.400.000 (dua puluh empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita dini hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Jl.Tupai, Kel.Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha N MAX berwarna hitam DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH 318C06 43626 dengan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan dengan cara atau keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Jl.Tupai, Kel.Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban yaitu HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 unit sepeda motor merk Yamaha N MAX berwarna hitam DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH 318C06 43626 dengan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 yang sedang diparkir di pekarangan parkir umum yang tertutup (depan rumah pak RT atas nama pak LA HINI) di Jl.Tupai Kel,Tipulu Kec,Kota Lama Kota Kendari. Sebelumnya, 1 (satu) unit sepeda motor N MAX, Warna hitam, Nomor Polisi DT 2244 XX tersebut digunakan oleh MUHAMMAD MUHARRAR

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diparkir dalam kondisi terkunci leher. Esoknya, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 06.40 saat HUWAN hendak pergi kesekolah menggunakan sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat parkir depan rumah Pak RT (Pak La Hini). Saksi HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU kembali kerumah untuk melapor kepada saksi MUHARRAR bahwa kendaraan motor tersebut sudah tidak ditempat parkirnya, lalu saksi HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU bersama dengan MUHARRAR bersama sama mencari kendaraan tersebut disekitar tempat parkir dan mengecek cctv yang berada didepan jalan lorong, setelah HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU melihat video rekaman cctv, ternyata seseorang mendorong kendaraan miliknya dan atas kejadian tersebut HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU melapor kepihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR, korban HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.20.400.000 (dua puluh empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah korban kehilangan sebuah sepeda motor pada hari senin tanggal, 21 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 wita yang bertempat di parkir depan rumah pak RT atas nama pak LA HINI Jl. Tupai Kel,Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku tindak pidana pencurian tersebut nanti dikantor polisi saksi baru mengetahui pelakunya adalah FADLI RUSTAM MUCHTAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang/dicuri, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor N MAX, Warna hitam, Nomor Polisi DT 2244 XX Nomor Mesin: GH318C0643626 Nomor Rangka : MH3SG5670MJ060469. Dan tempat terjadinya pencurian tersebut di parkiran umum (depan rumah pak rt atas nama pak LA HINI) Jl.Tupai Kel,Tipulu Kec,Kendari Barat, Kota Kendari
- Bahwa pemilik berupa 1 (satu) unit sepeda motor N MAX , warna hitam, Nomor Polisi DT 2244 XX Nomor Mesin: GH318C0643626 dan Nomor Rangka : MH3SG5670MJ060469 yang terparkir di parkiran umum (depan rumah pak RT atas nama pak LA HINI) Jl.Tupai Kel,Tipulu Kec,Kendari Barat Kota Kendari. adalah motor saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR menggunakan alat apa saat melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor N MAX , Warna hitam, Nomor Polisi DT 2244 XX Nomor Mesin : GH318C0643626. Dengan nomor rangka :MH3SG5670MJ060469;
- Bahwa orang yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut sebelum diambil terdakwa adalah MUHAMMAD MUHARRAR (kakak sepupu saksi).;
- Bahwa Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX ,Warna hitam,Nomor Polisi DT 2244 XX Nomor Mesin: GH318C0643626. Tanpa sepengetahuan dan seizin saksi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 20 Februari 2022 jam 18.00 wita lel. MUHAMMAD MUHARRAR / kakak sepupu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor N MAX, Warna hitam, Nomor Polisi DT 2244 XX Nomor Mesin : GH318C0643626 Dan nomor rangka: MH3SG5670MJ060469. Dalam keadaan terkunci leher dan diparkiran umum (depan rumah pak RT atas nama pak LA HINI) Jl.Tupai Kel,Tipulu Kec,Kota Lama Kota Kendari dalam pekarangsn tertutup yang kebetulan pagar tidak dalam keadaan terkunci. Kemudian pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 06.40 saksi hendak pergi kesekolah saya menemukan sepedamotor saya sudah tidak berada di tempat parkir semalam.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah dipakai oleh kakak sepupu saksi yaitu MUHAMMAD MUHARRAR kemudian setelah digunakan sepeda motor tersebut diparkir di parkiran depan rumah pak RT atas nama pak LA HINI Jl.Tupai, Kel Tipulu Kec Kota Lama Kota Kendari, dalam pagar/pekarangan rumah tertutup

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian materil yang dialami saksi adalah sekitar Rp.20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga motor. Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.
- 2. Saksi MUHAMMAD MUHARRAR, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjelaskan adik sepupu saksi yaitu saksi korban HUWAN GIBRAN kehilangan sepeda motornya pada senin 21 Februari 2022 bertempat didepan rumah pak RT an. PA LAHINI di jalan tupai, Kel Tipulu, Kec Kendari Barat, Kota Kendari
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor HUWAN GIBRAN tersebut nanti dikantor kepolisian daerah sultra baru saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR.
 - Adapun barang yang telah diambil oleh Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR yaitu 1 (satu) buah motor merk Yamaha N MAX berwarna hitam dengan nomor polisi DT 2244 XX (plat sementara Nomor Mesin: GH318C0643626 dan Nomor Rangka: MH3SG5670MJ060469
 - Adapun pemilik barang 1 (satu) buah motor merk Yamaha N MAX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2244 XX (plat sementara) Nomor Mesin: GH318C0643626 dan Nomor Rangka: MH3SG5670MJ060469 adalah milik HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU;
 - Bahwa sekitar jam 01.00 wita saksi memarkir motor didepan rumah pak RT An PAK LAHINI di jalan Tupai, Kel Tipulu Kec Kendari Barat Kota Kendari dan kondisi waktu saat itu saksi tak ingat terkunci stir atau tidak.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa tempat saksi memarkirkan kendaraan tersebut memiliki pagar namun pada saat malam hari gerbang tersebut tidak terkunci.-
 - Bahwa saksi tak tahu persis bagaimana caranya saat pelaku mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa yang terakhir kali menggunakan motor tersebut adalah saksi;
 - Bahwa saksi memakai motor tersebut untuk kendaraan saksi ke mesjid untuk sholat maghrib.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, 1 (satu) buah motor merk Yamaha N MAX berwarna hitam dengan Nomor Polisi DT 2244 XX (plat sementara) Nomor Mesin: GH318C0643626 dan Nomor Rangka: MH3SG5670MJ060469

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada ditempatnya terakhir disimpan saat HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU ingin menggunakan kendaraan tersebut untuk pergi kesekolah pukul 06.00 wita. Sepeda motor DT 2244 XX (plat sementara) tersebut sudah tidak ada di tempat parker sebelumnya, lalu GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU kembali kerumah untuk melapor kepada saksi bahwa kendaraan motor tersebut sudah tidak ditempat parkirnya, maka saksi dan saudara HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU Bersama sama mencari kendaraan tersebut disekitar tempat parkir dan mengecek cctv yang berada didepan lorong, setelah saksi melihat video rekaman cctv, ternyata seseorang mendorong kendaraan saksi dan yang saksi curigai adalah saudara FADLI RUSTAM MUCHTAR dan atas kejadian tersebut saksi melapor kepihak kepolisian.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi ANDI ZULFIKAR. F, di bawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa FADLY RUSTAM MUCHTAR telah mengambil sebuah sepeda motor nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469, sementara yang menjadi korban atau pemilik sepeda motor tersebut adalah HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU;
 - Bahwa barang yang telah di ambil berupa berupa 1 (satu) unti sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) unti sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 milik HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU
 - Adapun cara Terdakwa FADLY RUSTAM MUCHTAR tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu HUWAN GIBRAN, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 adalah dengan cara mendorong keluar motor yang terpakir di perkarangan tertutup;
 - Bahwa saudara FADLI RUSTAM MUCHTAR mengambil 1 (satu) unti sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5670MJ060469 adalah saudara HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU tersebut tanpa seijin dari pemiliknya Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi MUH. IKRAR NUSA BHAKTI, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saya jelaskan paham dan mengerti sehubungan dengan masalah Terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan keluarga.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 02,00 wita yang bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Tupai, Kel Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik korban HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU adalah saudara FADLY RUSTAM MUCHTAR. Namun saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga.
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan jikalau sepeda motor tersebut dapat dijual.
- Bahwa awalnya saksi bersama ANDI ZULFIKAR mendapatkan informasi dari NOMPO bahwa ia telah menerima gadai motor dari FADLY yang dimana FADLY sampai dengan 1 bulan belum juga membawakan surat surat motor yang digadai kepada NOMPO. Sehingga atas informasi tersebut saksi bersama ANDI ZULFIKAR melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa motor yang di gadaikan saudara FADLY tersebut adalah motor curian yang dimana TKPnya pada hari senin tanggal 21 februari 2022 di jalan tupai kel tipulu, kec Kendari barat kota kendari, sehingga atas dasar tersebut saya bersama saudara ANDI ZULFIKAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADLY;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa sudah paham dan mengerti bahwa ia diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 02,00 wita yang bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Tupai, Kel Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Terdakwa telah mengambil sepeda motor N MAX berwarna hitam nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469, milik korban HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parker depan rumah seseorang;
- Adapun cara Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu HUAN GIBRAN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 adalah dengan cara mendorong keluar motor yang terpakir di perkarangan tertutup;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan jikalau sepeda motor tersebut dapat dijual.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 02,00 wita yang bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Tupai, Kel Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Terdakwa telah mengambil sepeda motor N MAX berwarna hitam nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469, milik korban HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi



ZAHU tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parker depan rumah seseorang;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil motor tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu HUAN GIBRAN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 adalah dengan cara mendorong keluar motor yang terparkir di perkarangan tertutup;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan jikalau sepeda motor tersebut dapat dijual.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “ *Barang Siapa* ”;
2. Unsur “ *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* ”;
3. Unsur “ *Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum* ”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR bin RUSTAM MUCHTAR yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak..

Menimbang, bahwa dipemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan, diperoleh fakta;

- bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 02,00 wita yang bertempat di halaman rumah yang terletak di Jalan Tupai, Kel Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, Terdakwa telah mengambil sepeda motor N MAX berwarna hitam nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469, milik korban HUWAN GIBRAN KABANI DARMAN ZAHU tanpa sepengetahuan pemiliknya di halaman parker depan rumah seseorang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu HUAN GIBRAN, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 adalah dengan cara mendorong keluar motor yang terpakir di perkarangan tertutup;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan jikalau sepeda motor tersebut dapat dijual.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469 tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta pemeriksaan terdakwa di persidangan perbuatan terdakwa dalam unsur ini telah terbukti;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat asas fiksi hukum yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu dan ketentuan tersebut berlaku mengikat, sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum atau rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum seseorang tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu HUWAN GIBRAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi korban HUWAN GIBRAN;.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI RUSTAM MUCHTAR Bin RUSTAM MUCHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor N MAX berwarna hitam dengan nopol DT 2244 XX dengan nomor mesin : GH318C0643626 dan nomor rangka : MH3SG5670MJ060469

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu HUWAN GIBRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H.,M.H., dan Harwansah, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., Hakim Anggota, dibantu oleh Arriyani,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri kendari serta dihadiri oleh Rahma Yunita, SH.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad, S.H.,M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani,S.H.